



**PUTUSAN**

**Nomor 677/Pdt.G/2014/PA Crp.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**, umur 34 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, Alamat Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Widya Timur, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum DEHASSEN (LKBH UNIVED), yang beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Desember 2014, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**;

**Melawan**

**Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAHARUL FUADY, SH. MH., Advokat/Penasihat Hukum pada "Kantor Advokat/Penasihat Hukum Bahrul Fuady, SH. MH., dan REKAN" beralamat di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2015 sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**;



- Pengadilan Agama Tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 677/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 9 Desember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada hari Senin tanggal 17 September 2005 dengan maskawin berupa mas tiga gram tunai di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.08.04/PW.01/08/2014 tanggal 11 Januari 2014;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada waktu menikah sama-sama berstatus jeaka dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan tiga orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK KE-1 (laki-laki) umur 8 tahun
  - ANAK KE-2 (laki-laki) umur 5 tahun
  - ANAK KE-3 (laki-laki) umur 2 tahun
4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah, hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Kepahiang;



5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis hanya selama 6 (enam) bulan, selanjutnya selalu timbul perselisihan dan pertengkaran sehingga masalah yang sifatnya bisa diselesaikan antara mereka berdua, menjadi bertambah keruh dengan selalu ikut campurnya keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga mereka, ditambah Termohon bersikap berat sebelah yang selalu lebih peduli pada keluarga Termohon sedangkan pada keluarga Pemohon, Termohon kurang peduli bahkan terkesan cuek termasuk terhadap teman-teman Pemohon yang berkunjung ke rumah;
6. Bahwa atas permasalahan ini tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bertahan, selalu bersikap sabar demi keutuhan rumah tangga yang dibina dan berusaha menjadi suami yang baik, akan tetapi Termohon justru tidak juga berubah malah Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai suami dan kepala keluarga, setiap tindakan Pemohon selalu salah dimata Termohon yang bisa membuat Termohon marah sehingga terjadi pertengkaran, malah setiap marah selalu keluar kata-kata kasar dan Termohon pergi meninggalkan rumah hingga hitungan hari;
7. Bahwa puncak dari ini semua ketika Pemohon pulang dari Lombok karena dinas luar selama lima hari, Pemohon tidak mendapatkan Termohon di rumah dengan membawa seluruh pakaian Termohon, ketika tahu Pemohon sudah ada di rumah maka Termohon sambil marah-marah pada Pemohon dan mengharuskan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan jika tidak maka keselamatan Pemohon akan terancam, karena dibawah tekanan maka Pemohon membuat surat talak untuk Termohon tertanggal 25 Desember 2011, lalu kemudian ibu Termohon mengatakan akan membawa pulang Termohon kekediamannya tetapi dicegah oleh Pemohon, karena dari pada Termohon dan anak-anak yang pergi maka lebih baik Pemohon yang meninggalkan rumah mereka, sehingga pada hari itu juga Pemohon keluar dari rumah dengan mengontrak rumah di Desa Permu Bawah, maka sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu telah tidak melakukan hubungan suami istri (pisah ranjang) juga pisah makan dan tempat tinggal, kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan bukanlah kebahagiaan yang anak di peroleh, akan tetapi kemalangan dan penderitaan bathin bagi Pemohon;

8. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Kelas IB Curup, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Curup untuk memutuskan ;

### PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan member izin kepada Pemohon (Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk menjatuhkan talak/menginkrarkan talak terhadap Termohon (Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi) di depan sidang Pengadilan kelas I B Curup;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya masing-masing telah datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 27 Januari 2015 dan tanggal 10 Februari 2015 dengan mediator Drs. Syafari hakim Pengadilan Agama Curup, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporan mediator tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kesepakatan damai, dengan demikian mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan & Pelatihan Kab. Kepahiang, yang bersangkutan telah memperoleh izin untuk bercerai dari Bupati Kepahiang Nomor 474.3-624 tahun 2014 tanggal 7 Nopember 2014, sedangkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Kec. Kebawetan, Kabupaten Kepahiang telah diperintahkan untuk memberitahukan kepada atasannya tentang adanya gugatan cerai dari Pemohon dan telah memperoleh rekomendasi dari atasannya dengan surat rekomendasi Nomor 849/888/Kes.1.2 tanggal 2 Mei 2015;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 677/Pdt.G/2014/PA, Crp. Tanggal 9 Desember 2014 yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Februari 2015 dengan tambahan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon PEMOHON sepengetahuan Termohon, sebagai PNS pada Dinas BKD.PP, sedangkan didalam gugatan cerai Pemohon mengatakan PNS pada Dinas Pertambangan ESDM Kab. Kepahiang, perlu di peranyakan kejujuran seorang pejabat dan sebagai seorang anggota KORPRI



**1. Poin ke 1 (Satu) benar**

**2. Poin ke 2 (Dua) benar**

**3. Point ke 3 (Tiga)**

Bahwa sebagai kepala rumah tangga sudah memperlihatkan ketidak perduliannya dalam rumah tangga hal ini terlihat Pemohon tidak mengetahui berapa usia anak-anak yang lahir akibat pernikahan Pemohon dengan Termohon.

- ANAK KE-1 (laki-laki), tanggal lahir 12-08-2006, sekarang berumur 8 tahun 6 bulan.
- ANAK KE-2 (laki-laki), tanggal lahir 28-06-2010, sekarang berumur 4 tahun 8 bulan.
- ANAK KE-3 (laki-laki), tanggal lahir 16-04-2012, sedkaang berumur 2 tahun 10 bulan.

**5. Poin 5 (lima)**

Bahwa Pemohon mengatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon keharmonisannya hanya 6 (enam) bulan itu bohong, nyatanya kami sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, mustahil tidak harmonis, dan Pemohon menerangkan bahwa apabila ada perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu ikut campur pihak keluarga Termohon itu tidak benar, karena sejak kami menikah Pemohon dan Termohon tempat tinggal sudah memisah dengan orang tua Termohon (dirumah kontrakan), sedangkan orang tua Termohon bertempat tinggal di Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

**6. Poin ke 6 (Enam)**

Bahwa ini juga tidak benar malah sebaliknya;

**7. Poin ke 7 (tujuh)**

Bahwa sebelum berangkat ke Lombok, Pemohon sudah mulai bertingkah, tidak ada perhatian lagi terhadap anak-anak dan istri (Termohon),





yang saat itu lagi hamil. Pemohon sudah sering tidak pulang kerumah sampai 2 hari, pulang kerja subuh kalau ditanya marah-marah, maka sering cekcok, Baik keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengetahui keributan tersebut sebelum berangkat ke Lombok, Pemohon sudah tidak pulang kerumah selama 2 hari, hal itu diketahui keluarga Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon berangkat ke Lombok, Termohon berikut anak-anak disuruh Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di Keban Agung dengan alasan air PDAM dirumah tidak mengalir, jadi sementara pulanglah dulu ke Keban Agung ditempat tua Termohon, saat itu Termohon dalam keadaan hamil.

Bahwa tingkah Pemohon mulai menjadi-jadi setelah pulang dari Lombok, dutunggu-tunggu kami tidak dijemput, tidak ada kabar, Termohon

menelpon mertua (orang tua Pemohon) bahwa Termohon mau pulang kerumah (tempat kediaman kami) meminta tolong diantar karena Termohon dalam keadaan hamil dan dengan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil.

Bahwa pada saat pulang Termohon diantar mertua (orang tua Pemohon), Pemohon tingkahnya makin menjadi-jadi, Pemohon sudah jarang pulang, kalau pulang leher merah-merah, berganti pakaian tidak lazim ditempatnya biasa dikamar tidur tapi berganti pakaian dikamar mandi, setelah Termohon selidiki ternyata Pemohon ada wanita lain, menurut Termohon wajar kalau keluarga Termohon mengingatkan Pemohon atas tingkah laku Pemohon tersebut;

Bahwa tidak ada Pemohon meninggalkan surat talak tertanggal 25 Desember 2011 yang dikatakan Pemohon masih dipoin ke 7 (tujuh), Pemohon mengatakan bahwa ada keluarga pihak Termohon mengancam menyuruh Pemohon menceraikan Termohon dengan diiringi ancaman bila tidak diceraikan keselamatan Pemohon terancam. Tidak ada keluarga Termohon menyuruh bercerai, itu tidak masuk akal sementara Termohon pada saat itu dalam keadaan hamil, anak-anak Termohon masih kecil-kecil dan sangat memerlukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan kedua orang tua, bahkan Pemohon pergi dari rumah dan mengontrak di Dusun Kepahiang, memang Termohon akui bahwa Pemohon adalah seorang pejabat, Sarjana Hukum, orang yang mengerti hukum, pintar dan licik, dan sering mengatakan "idak kan menang kau berurusan sama aku, Cuma al-Qur'an yang idak bisa aku rubah"

Bahwa selain dari itu perlu Termohon jelaskan, selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :

1. 2 buah mobil, sedan BD 1081, Kijang BG 1352 yang tidak tahu rimbanya.
2. Uang dibawanya;
3. Tanah kaplingn di kutorejo;
4. Kebun di kutorejo;
5. Kebun didaerah kampung bogor masuk wilayah dusun kepahiang, surat-

surat dibawa Pemohon;

6. Tanah di tabat monok, surat dibawa Pemohon;
7. Kebun di padang lekat, surat dibawa Pemohon;
8. Kebun disimpang kota agung, surat dibawa Pemohon;

Bahwa perlu Termohon sampaikan, bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan perceraian ini terjadi mengingat anak-anak masih kecil-kecil, masih sangat butuh kasih sayang sesosok ayah.

Bahwa berdasarkan uraian Termohon tersebut diatas, maka Termohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Curup mempertimbangkan semua uraian Termohon di atas dan mohon kiranya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk mmenjatuhkan talak kepada Termohon dan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa selanjutnya apabila terjadi perceraian maka Termohon menuntut Pemohon agar memberikan kepada Termohon berupa :

1. Nafkah lampau, karena selama berpisah sejak 25 Desember 2011 hingga sekarang jika di jumlahkan Pemohon hanya memberikan nafkan untuk Termohon bersama anak sekitar Rp. 20.000.000,- oleh karena itu Termohon menuntut kekurangan nafkah lampau sejak Desember 2011 hingga sekarang sejumlah Rp. 4.000.000,- setiap bulan;
2. Nafkah selama masa iddah, oleh karena Termohon sebagai isteri yang akan dicerai berhak akan nafkah selama masa iddah, oleh karena itu Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- setiap bulan selama tiga bulan sejumlah Rp. 6.000.000,-
3. Muth'ah, karena antara Pemohon dengan Termohon telah menjalani hidup berumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak, maka apabila Pemohon menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut agar Pemohon memberikan muth'ah berupa satu unit rumah yang yang Termohon tempat sekarang bersama dengan anak-anak yang terletak di Jl. Perumnas Citra Arka Griya Kepahiang, Blok C, No. 11 RT.07 RW. 01 Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
4. Nafkah anak, karena selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masih sangat membutuhkan biaya, oleh karena itu Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut hingga dewasa sebesar 75% dari gaji Pemohon setiap bulan melalui Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp.144.000.000,-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,-
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan muth'ah kepada Termohon berupa satu unit rumah yang terletak di Jl. Perumnas Citra Arka Griya Kepahiang, Blok C, No. 11 RT.07 RW. 01 Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk tiga orang anak sebesar 75% dari gaji Pemohon setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 24 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa PEMOHON tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan dan menolak jawaban TERMOHON kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa tidak ada kejanggalan dalam atau gugatan dibuat-buat, hal ini berdasarkan luka batin PEMOHON yang jelas hanya bisa dirasakan oleh PEMOHON, faktanya sejak tahun 2011 tidak ada perubahan sama sekali untuk memperbaiki rumah tangga malah terkesan makin menjauh, sedangkan mengenai pekerjaan PEMOHON memang benar saat ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai PNS di BKD PP Kabupaten Kepahiang akan tetapi pada waktu pengajuan gugatan PEMOHON masih bertugas di ESDM Kab. Kepahiang dan mengenai usia anak-anak PEMOHON yang tidak lengkap kelebihan bulannya, tidak bisa diukur bahwa PEMOHON tidak peduli pada anak-anak;

3. Bahwa keharmonisan rumah tangga tidak bisa diukur dengan lahirnya anak-anak dari hasil perkawinan akan tetapi kenyamanan dan ketentraman dan sikap batin yang dirasakan selama berumah tangga dan tempat tinggal yang terpisah dari orang tua bukan berarti orang tua tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga dan hal ini terjadi TERMOHON selalu menceritakan aib keluarga kepada keluarga TERMOHON;
4. Bahwa segala kelakuan negative PEMOHON yang termuat dalam jawaban TERMOHON adalah tidak benar tetapi kalau TERMOHON mempercayai hal itu tersebut PEMOHON berharap waktu itu TERMOHON mengajukan cerai terhadap PEMOHON dan menganggap PEMOHON bukan suami yang baik dan kalau TERMOHON selalu mengatakan memikirkan anak-anak yang masih kecil yang butuh bimbingan orang tua yang lengkap seharusnya sikap TERMOHON diubah, coba introspeksi diri, karena kedamaian yang diperoleh anak-anak tidak akan tercapai kalau anak-anak selalu melihat orang tua selalu bertengkar ditambah sifat TERMOHON yang keras kepala selalu ingin berbuat semaunya dan tidak pernah menghormati PEMOHON sebagai suami sekaligus kepala keluarga;
5. Bahwa pernikahan PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak bisa disatukan lagi, dan walaupun TERMOHON tetap ingin menjadi isteri PEMOHON hal ini akan menjadikan ketakutan pada PEMOHON akan suatu hal yang akan terjadi suatu yang menjurus kepada suatu tindakan



pidana, yang bukan saja merugikan PEMOHON tetapi juga anak-anak hal inilah yang harus PEMOHON hindari untuk sekarang ini.

**Dalam Rekonvensi :**

Bahwa TERMOHON dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi yang mana akan ditanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa hal apa yang termuat di dalam Replik mohon dianggap tertuang

dalam selengkapannya dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa sebagai PNS Tergugat Rekonvensi/PEMOHON hanya bergaji

Rp.4.396.000,- (empat juta tigad ratus semilan puluh enam ribu rupiah) dipotong pinjaman di Bank BRI sebesar RP. 1.837.500,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), potongan Dharma wanita Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu) potongan Korpri Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) potongan IKMK Rp.4000,- (empat ribu rupiah) sehingga total potongan Tergugat Rekonvensi/PEMOHON sebesar Rp.1.906.500,- (satu juta Sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan gaji yang diterima Rp.2.489.700,- (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) hal ini dipotong lagi pembayaran KPR-BTN rumah yang ditempati Penggugat ekonvensi/TERMOHON sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), total gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi/PEMOHON bulan Februari tinggal Rp. 2.489.700,- dikurang Rp.1.500.000,- = Rp.989.700,- (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) Tunjangan kinerja Rp.2.132.698,- (dua juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dipotong juga arisan kantor Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total gaji yang diterima PEMOHON tinggal Rp.980.698,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah),-



3. Bahwa terhadap nafkah lampau/Terhutang Tergugat Rekonvensi/PEMOHON sampai saat ini selalu diberikan sesuai kebutuhan sehingga menurut hitungan Penggugat Rekonvensi/TERMOHON sudah berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berikut beras yang selalu diberikan setiap bulan, jadi tidak ada alasan Penggugat Rekonvensi/TERMOHON menuntutnya lagi sehingga haruslah diabaikan;
4. Bahwa terhadap nafkah muth'ah dengan melihat kondisi financial Tergugat Rekonvensi/PEMOHON maka bila diganti dengan benda maka Tergugat Rekonvensi/PEMOHON hanya sanggup memberikan mas 24 karat seberat 5 gram sedangkan rumah beserta isi yang diinginkan Penggugat Rekonvensi/TERMOHON sudah termasuk dalam harta bersama yang sekarang dikuasai/ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/TERMOHON dan tidak ada relevansinya dalam hal ini sehingga harus dimiliki tanpa hak yang jelas;
5. Bahwa bila perkawinan Penggugat Rekonvensi/TERMOHON dengan Tergugat Rekonvensi/PEMOHON putus karena cerai talak, maka Tergugat Rekonvensi/PEMOHON hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri yaitu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa mengenai nafkah anak/hadhonah Tergugat Rekonvensi/PEMOHON akan tetap bertanggung jawab berikut dengan biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan sampai mereka besar terbukti sampai saat ini nafkah anak selalu Tergugat Rekonvensi/PEMOHON penuhi, begitu juga dengan Penggugat Rekonvensi/TERMOHON juga sebagai PNS yang juga mempunyai penghasilan tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi/PEMOHON memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menolak jawaban TEMOHON seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya dan menerima gugatan Rekonvensi Penggugat sebagian yaitu :

- Nafkah terhutang/lampau sebesar yang telah diberikan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah mut'ah diganti dengan mas 24 karat seberat 5 gram;
- Nafkah Iddah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp.1.200.000,- selama 3 (tiga) bulan;
- Nafkah anak/hadhonah tidak ditentukan dengan jumlah nominal tetap sesuai kebutuhan mereka sampai besar;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON tetap pada dalil-dalil sebgai mana telah disampaikan jawaban pertama secara tertulis pada sidang yang lalu dan menolak jawaban PEMOHON teranggal 24 Februari 2015;
2. Bahwa poin ke 2 tidak benar, TERMOHON mau memperbaiki rumah tangga demi anak-anak malah tidak ada respon dari PEMOHON malah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tingkah laku PEMOHON malah tingkah laku PEMOHON menjadi-jadi, intinya da wanita lain;

3. Pada poin ke 3 tidak benar

Bahwa selama ini rumah tangga kami baik-baik saja, mulai PEMOHON memiliki jabatan, punya uang PEMOHON mulai bertingkah, malah PEMOHON seringkali mengatakan Harta, Tahta, wanita secara beriringan, tidak ada orang tua mencampuri urusan rumah tangga kami, kecuali belakangan ini disaat TERMOHON lagi hamil keluarga mencoba menasehati PEMOHON supaya untuk berubah dengan sikap-sikap PEMOHON yang kurang perhatian lagi sama anak-anak dan isteri (TERMOHON) dan PEMOHON juga sering tidak pulang kerumah;

4. Poin ke 4 juga tidak benar

Bahwa yang merasakan dan tahu persis sikap PEMOHON adalah TERMOHON;  
DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PEMOHON menguraikan besarnya gaji berikut dengan potongannya, TERMOHON berpendapat itu adalah resiko seorang PNS yang mempunyai jabatan, TERMOHON tidak mau ambil tahu masalah potongan, TERMOHON tetap meminta 75% yang tertera dari daftar gaji;

2. Bahwa nafkah lampau/terhutang tidak benar;

Dari awal TERMOHON katakan bahwa PEMOHON orang politik, orang hukum yang mengerti Hukum, PEMOHON member uang pada saat mau melapor ke Inspektorat dan mau mendaftar ke Pengadilan. Masalah beras (orang tua Pemohon) sering memberi kami beras itu juga bukan setiap bulan dan mengenai uang yang diberikan tidak cukup selama 3 tahun sebesar Rp 20 juta, sedangkan pengeluaran TERMOHON dapat dilihat rinciannya sebagai berikut :

PENGELUARAN TERMOHON TAHUN PERTAMA :

NO	URAIAN	JUMLAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya makan 4 orang selama 1 tahun pertama	
2	Biaya kesehatan	
3	Jajan anak	
4	Keperluan tak terduga	
5	Bayar pengasuh, Rp 400.000 x 12 bulan	Rp.4.800.000
6	Titipan ANAK KE-2, Rp 250.000 x 6 bulan	Rp.1.500.000
7	Nyetrika, Rp 200.000 x 12 ulan	Rp.2.400.000
8	Daftar sekolah ANAK KE-1	Rp.3.078.000
9	Uang SPP ANAK KE-1 selama 1 Tahun, Rp 175.000x12 bln	Rp.2.100.000
10	Uang snek, Rp 60.000 x 12 bulan	Rp. 720.000
11	Catring nasi, Rp 6000 x 25 hari = 150.000 x 12 bulan	Rp.1.800.000
12	Susu ANAK KE-2 Bebelac 3, Rp 95.000 x 3 = 285.000x12 bln	Rp.3.420.000
13	Susu Dzsky Cokelat, 4 x 7800 = Rp 31.200 x 12 bulan	Rp. 374.400
14	Susu Azel SGM, Rp 217.500 x 8 bulan	Rp.1.740.000
15	Pampers XL 20, Rp.105.200 x 12 bulan	Rp.1.262.400
16	Beli sepeda ruda tiga ANAK KE-2	Rp. 250.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGELUARAN TERMOHON TAHUN KEDUA :

NO

	URAIAN	JUMLAH
1	Biaya makan selama 1 tahun untuk 4 orang	
2	Biaya kesehatan + anak dirawat di Rumah sakit	
3	Jajan anak	
4	Uang tak terduga	
5	Biaya ojek ANAK KE-1 Rp 3000x26 hari = Rp.7800x12 bulan	Rp. 936.000
6	Les ANAK KE-1, Rp 100.000 x 12 bulan	Rp.1.200.000
7	Biaya pengasuh /PAUD, Rp 500.000 x 12	Rp.6.000.000
8	Bayar yang kerja di rmh, Rp 350.000 x 12	Rp.4.200.000
9	Daftar ulang ANAK KE-1	Rp.1.000.000
10	Uang snek ANAK KE-1, Rp 60.000 x 12 bulan	Rp. 720.000
11	Uang SPP ANAK KE-1 selama 1 tahun, Rp 175.000 x 12 bln	Rp.2.100.000
12	Uang susu Azel, Rp 77.500 x 4 = 310.000 x 12 bulan	Rp.3.720.000
13	Uang susu ANAK KE-2 +ANAK KE-1, Rp.12.000x9 = 108.000 x 12	Rp.1.296.000
14	Pampers Azel L 30, Rp 76.600 x 12 bulan	Rp. 919.200



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15	Beli sepeda ANAK KE-1	Rp. 750.000
----	-----------------------	-------------

**PENGELUARAN TERMOHON TAHUN KETIGA :**

**NO**

	URAIAN	JUMLAH
	Biaya makan selama 1 tahun untuk 4 orang	
2	Biaya kesehatan + anak dirawat di Rumah sakit	
3	Jajan anak	
4	Uang tak terduga	
5	Biaya ojek ANAK KE-1 Rp 6000x25 hari = Rp.150.000x6 bln	Rp. 900.000
6	Les ANAK KE-1, Rp 100.000 x 4 bulan	Rp. 400.000
7	Biaya pengasuh /PAUD, Rp 500.000 x 14 BLN	Rp.7.000.000
8	Nyetrika, Rp.200.000 x 14 bulan	Rp.2.800.000
9	Daftar ulang ANAK KE-1	Rp.1.000.000
10	Uang snek ANAK KE-1, Rp 60.000 x 14 bulan	Rp. 840.000
11	Uang SPP ANAK KE-1 selama 1 tahun, Rp 175.000 x 12 bln	Rp.2.100.000
12	Uang susu Azel, Rp 77.500 x 4 = 310.000 x 14 bulan	Rp.4.340.000
13	Uang susu ANAK KE-2 +ANAK KE-1, Rp.76.600 x 14 bulan	Rp.1.072.400
14	Pampers Azel L 30, Rp 76.600 x 14 bulan	Rp.1.072.400



15	Beli sepeda ANAK KE-2	Rp. 550.000
----	-----------------------	-------------

- Bahwa nafkah lampau, TERMOHON tetap meminta Rp.1.000.000,- per orang setiap bulan (untuk 4 orang).
- Bahwa nafkah muth'ah, TERMOHON tetap meminta 1 buah rumah beserta isi;
- Bahwa nafkah iddah, TERMOHON MEMINTA UANG sebesar Rp.1.500.000,- per bulan selama tiga bulan.
- Bahwa mengenai nafkah anak, TERMOHON meminta 75 % dari yang tertera didaftar gaji mengingat biaya hidup, biaya pendidikan anak setiap tahun meningkat (semakin besar);
- Bahwa Termohon meminta semua harta yang kami punya semua milik anak tolong dikembalikan surat-suratnya;

Bahwa berdasarkan hal-hak tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

**PRIMER**

1. Mengabulkan tuntutan TERMOHON
2. Menolak jawaban PEMOHON sebagian

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada jawabannya dalam rekonsvensi;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarganya untuk didengar keterangannya sebagai berikut : Nama SAKSI KE-1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI KE-1 adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa SAKSI KE-1 kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setahu SAKSI KE-1 setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Perumnas di Kelurahan Padang Lekat di rumah milik Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak laki-laki;
- Bahwa SAKSI KE-1 tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, yang SAKSI KE-1 tahu tiba-tiba saja Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu SAKSI KE-1 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa SAKSI KE-1 tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu SAKSI KE-1 semenjak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu SAKSI KE-1 Pemohon pernah mengirim nafkah untuk Termohon dan anaknya, SAKSI KE-1 tahu itu karena SAKSI KE-1 pernah melihat sendiri nafkah tersebut dititip dengan keluarga;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengadakan musyawarah mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi dalam musyawarah tersebut tidak terungkap apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah menghadirkan keluarganya untuk didengar keterangannya sebagai berikut : Nama SAKSI KE-2, umur 33 tahun, agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa SAKSI KE-2 adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal SAKSI KE-2 dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon agak berjauhan, tetapi saya sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa SAKSI KE-2 kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON ;
- Bahwa SAKSI KE-2 hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setahu SAKSI KE-2 setelah menikah Pemohon dengan Termohon

membina rumah tangga di rumah kontrakan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Perumnas di Kelurahan Padang Lekat di rumah milik Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa setahu SAKSI KE-2 rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun-rukun saja, tetapi setelah Termohon hamil anak ke tiga sekitar tahun 2011, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi
- Bahwa ketika saya berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, mereka biasa-biasa saja;
- Bahwa SAKSI KE-2 tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi Termohon pernah bercerita kepada saya kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada masalah, menurut cerita Termohon, Pemohon pernah tidak pulang ke rumah karena sibuk



mengurus penerimaan pegawai dan menurut Termohon, Pemohon pernah sampai tiga hari tidak pulang ke rumah, Termohon curiga Pemohon punya wanita lain;

- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2011 tetapi Pemohon tetap tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa yang hadir saat mau merukunkan Pemohon dengan Termohon adalah orang tua, adik, adik ipar dan kakak ipar Termohon;
- Bahwa setelah dirukunkan Pemohon pergi dari rumah, meskipun orang tua Termohon masih mau bicara;
- Bahwa setahu SAKSI KE-2 keluarga Termohon tidak pernah meminta Pemohon bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian yaitu pada sidang tanggal 24 Maret 2015 Termohon melalui kuasanya mengajukan tuntutan nafkah Termohon serta biaya pemeliharaan anak dan pencabutan Gugatan Harta Bersama dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2015;

Bahwa selanjut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### Bukti Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor KK.07.08.04/PW.01/08/2014, tanggal 11 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, alat bukti tersebut telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.1 dan diparaf;



2. Fotokopi slip gaji PNS PEMOHON untuk bulan Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kepegawaian Daerah pendidikan dan Pelatihan yang telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi angsuran BTN a.n PEMOHON, Nomor Resi 00246 dan Nomor Pelanggan 0003701020014032 tanggal 16 Maret 2015 telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.3 dan diparaf;

**Bukti saksi.**

1. **SAKSI PEMOHON 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dipersidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama TERMohon sebagai Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Padang Lekat di rumah milik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mendapatkan tiga orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah datang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi akhirnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kontrakan, waktu saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya, karena Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar maka waktu itu saksi langsung pergi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sekitar tiga tahun yang lalu ketika itu Termohon sedang hamil;
- Bahwa Pemohon pernah mengadu kepada saksi mengenai rumah tangganya, saat itu Pemohon baru pulang dari Lombok dan Termohon marah-marah kepada Pemohon, menurut Pemohon waktu itu mereka baru berpisah;
- Bahwa ketika Pemohon bercerita kepada saksi Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Permu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sebelum Pemohon berangkat ke Lombok rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah bermasalah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon sering keluar kota;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan sebanyak dua kali, yang pertama sekitar tahun 2014 di Kepahiang di rumah adik Pemohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon, yang kedua sekitar satu bulan yang lalu di Desa Air aman di rumah orang tua Pemohon tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon masih tidak bersedia rukun kembali dengan



Termohon;

- Bahwa setahu saksi setelah berpisah orang tua Pemohon pernah mengirim sembako untuk Termohon, saksi tahu karena yang mengantar sembako tersebut teman saksi, saksi juga pernah satu kali melihat orang tua Pemohon mengirim beras sekitar 50 kg. untuk Termohon;

2. SAKSI PEMOHON KE-2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dipersidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama TERMOHON sebagai Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan Kelurahan Pensiunan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama yang terletak di Perumnas Kelurahan Padang Lekat sampai dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mendapatkan tiga orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, saksi jarang datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun Pemohon pernah curhat kepada saksi tentang rumah tangga yang selalu cekcok karena Pemohon sering keluar kota, Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak dua tahun yang lalu dari cerita orang tua Pemohon, saksi juga melihat sendiri



Pemohon tinggal di Desa Permu sedangkan Termohon tinggal di Perumahan Citra Arka Griya Kelurahan Padang Lekat;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kelurahan Padang Lekat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah pernah dirukunkan tetapi Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon, saksi tahu karena orang tua Pemohon bercerita kepada saksi;

Bahwa selanjut Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

**Bukti surat :**

1. Fotokopi struk tagihan listrik untuk bulan September-Oktober 2012 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T1 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi struk pembayaran belanja di Puncak Depstore tanggal 22 Mei 2012 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T2 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran wisuda, perpisahan dan SKTB TK/ PAUD Tadika Putri an. ANAK KE-2 tanggal 8 Juni 2012 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T3 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Les dan TPQ selama 6 bulan di TK/PAUD Tadika Putri an. ANAK KE-2 tanggal 13 Mei 2012 yang





telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T4 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi kwitansi pembayaran IPP dari bulan Januari sampai dengan Juni 2012 TK Tadika Putri an. ANAK KE-2 tanggal 13 Juni 2012 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T5 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi kwitansi pembayaran SPP tahun 2012-2013 SDITA Cahaya

Robbani an. ANAK KE-2 Robitama yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T6 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi kartu SPP Paud At-Thoriq selama 1 tahun an. M. Farhan

AIANAK KE-2ri yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T7 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

8. Fotokopi kwitansi pembayaran Daftar Ulang an. ANAK KE-2 tanggal 15 Juli 2013 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T8 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

9. Fotokopi kwitansi pembayaran resep dari Apotek Tika 24 dari dr. Wasis a. Farhan tanggal 27 Desember 2013 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan



Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T9 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

10. Fotokopi kwitansi pembayaran resep dari Apotek Tika 24 dari dr. Wasis an. ANAK KE-3 tanggal 27 Desember 2013 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T10 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

11. Fotokopi kwitansi pembayaran pemeriksaan dari dr. Wosis Rohima, Sp. A an. Farhan tanggal 26 Desember 2013 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T11 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

12. Fotokopi kwitansi pembayaran pemeriksaan dari dr. Wosis Rohima, Sp. A an. ANAK KE-3 tanggal 26 Desember 2013 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode

T12 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

13. Fotokopi kwitansi pembayaran pemeriksaan dari RSUD M. Yunus Bengkulu an. ANAK KE-3 tanggal 30 Desember 2013 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan

aslinya lalu di beri kode T13 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

14. Fotokopi kwitansi pembayaran pemeriksaan dari RSUD Kepahiang an. ANAK KE-3 tanggal 5 Maret 2013 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai



dengan aslinya lalu di beri kode T14 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

15. Fotokopi struk pembayaran Kepahiang Indah tanggal 14 Nopember 2013 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T15 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

16. Fotokopi kwitansi pembayaran pemeriksaan dari RSUD M. Yunus Bengkulu an. M. ANAK KE-3 Robitama tanggal 30 Desember 2013 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T16 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

17. Fotokopi kwitansi pembayaran pemeriksaan dari Klinik Betesda Kepahiang an. Azel tanggal 13 April 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T17 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

18. Fotokopi struk pembayaran dari toko Kepahiang Indah tanggal 1 April 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T18 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

19. Fotokopi struk pembayaran tagihan listrik bulan April dan Mei 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan

Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T19 serta diparaf oleh Ketua Majelis;



20. Fotokopi struk pembayaran dari toko Kepahiang Indah tanggal 26

Februari 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T20 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

21. Fotokopi struk pembayaran tagihan listrik bulan Maret 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T21 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

22. Fotokopi kwitansi pembayaran daftar ulang tahun pelajaran 2014-2015 an. ANAK KE-1 tanggal 15 Juli 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T22 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

23. Fotokopi kwitansi pembayaran SPP tahun pelajaran 2013-2014 an. ANAK KE-1 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T23 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

24. Fotokopi kwitansi pembayaran SPP tahun pelajaran 2014-2015 an. ANAK KE-1 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T24 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

25. Fotokopi kwitansi snack Juli 2013- Juni 2014 an. ANAK KE-1 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai



dengan aslinya lalu di beri kode T25 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

26. Fotokopi struk pembelian di Toko Anti Mahal tanggal 17 Mei 2014. yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitia

Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T25 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

27. Fotokopi struk pembayaran tagihan listrik bulan Februari 2015 yang telah

dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitia Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode

T27 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

28. Fotokopi struk pembayaran tagihan listrik bulan Maret 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitia Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T28 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

29. Fotokopi kwitansi pembayaran pakaian batik dan snack Juli 2014-Maret 2015 an. ANAK KE-1 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitia Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T29 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

30. Fotokopi Surat Keterangan No. 11/PAUD ANANDA/III/KPH 2015 Tanggal 31 Maret 2015. telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitia Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T30 serta diparaf oleh Ketua Majelis;



31. Fotokopi struk pembayaran belanja di Kepahiang Indah tanggal 14 September 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode T31 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

**Bukti saksi :**

1. SAKSI TERMOHON KE-1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dipersidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Termohon bernama PEMOHON dan sekarang berkedudukan sebagai Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun

2005;

- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Pemohon dan Termohon berjarak dua KM;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah punya tiga orang anak laki-laki sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kontrakan di Kelurahan Pensiunan, setelah itu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan padang Lekat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan cukup lama, saksi juga pernah berkunjung ke rumah kontrakan tersebut;





- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tetapi setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dari cerita Termohon, terakhir Pemohon dengan Termohon bertengkar menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang sedang hamil anak ketiga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Deseber 2011, waktu itu Pemohon pulang dari Lombok, setelah bertengkar Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saksi hanya melihat Pemohon tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Termohon kenapa mereka berpisah karena saksi tidak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah Termohon di Kelurahan

Padang Lekat, selama saksi berkunjung saksi tidak pernah melihat Pemohon lagi disana;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah mengirim nafkah untuk Termohon dan anak, yang pernah mengirim beras untuk Termohon adalah orang tua Pemohon yang selalu mengirim beras untuk cucunya setiap habis panen;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon kadang mengirim beras sebanyak satu kaleng, selain beras orang tua Pemohon juga memberikan uang jajan kepada cucunya;
- Bahwa sebelum Pemohon pergi keluarga pernah datang untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi meninggalkan Termohon ketika Termohon hamil anak ketiga;
- Bahwa ketika Termohon melahirkan, Pemohon pernah datang kerumah sakit untuk melihat anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Termohon tidak pernah mengancam Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang membantu Termohon adalah bibik yang bernama Enah yang sehari-hari tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi semenjak Pemohon berangkat ke Lombok Termohon disuruh Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alasan dirumah sedang tidak ada air;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon pergi ke Lombok, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dari cerita orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Termohon pulang kerumah kediaman bersama, tetapi karena tidak dijemput-jemput oleh Pemohon, akhirnya Termohon pulang sendiri ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah berada di rumah kediaman bersama saat Termohon pulang;
- Bahwa menurut cerita Termohon rumah yang ditempati oleh Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama anaknya masih kredit namun saksi tidak tahu siapa yang

membayar angsuran rumah tersebut;

2. SAKSI TERMOHON KE-2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dipersidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Termohon namanya PEMOHON sekarang berkedudukan sebagai Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia tiga orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pensiunan, setelah itu Pemohon dengan Termohon membeli rumah di Kelurahan Padang Lekat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, setelah itu Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2011 sebelum Pemohon pergi ke Lombok, Termohon sering mengadu kepada saksi kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada masalah;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya semenjak Pemohon mendapat jabatan di BKD Pemohon sering jarang pulang ke rumah dan mulai bertingkah;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar yaitu pada tanggal 9 Oktober 2011, saksi sedang menginap di



rumah adik saksi, pada pukul 24.00 WIB Termohon menelpon adik saksi sambil menangis, menurut Termohon, Pemohon dan Termohon habis bertengkar dikarenakan Termohon melihat di leher Pemohon penuh dengan bekas merah-merah dan Pemohon sedang menelpon dengan seorang wanita, kemudian saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon, waktu itu saksi melihat sendiri di leher Pemohon memang banyak bekas merah, lalu saksi tanyakan kepada Pemohon tetapi Pemohon diam saja;

- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon pulang dari Lombok, Termohon tidak berada di rumah, sehingga Pemohon marah kepada Termohon, padahal Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama Pemohon pergi karena di rumah mereka sedang tidak ada air, tetapi saksi tidak tahu sebelum pergi apakah Termohon pamit dengan Pemohon, ketika Termohon pulang ke rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon pergi dari rumah tersebut tanpa diusir oleh Termohon, Pemohon pergi membawa semua pakaian dan surat-surat dan barang-barang berharga;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Termohon tidak pernah mengancam Pemohon untuk pergi dari rumah, Pemohon pergi dari rumah atas keinginan sendiri;
- Bahwa setahu saksi semenjak berpisah, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya, yang saksi tahu setiap habis panen orang tua Pemohon selalu memberikan beras untuk Termohon dan anak, terkadang satu kaleng;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Pemohon orangnya keras;



- Bahwa semenjak Pemohon dengan Termohon berpisah untuk mengurus anak-anak Termohon dibantu oleh keluarga Termohon yang bernama Emah;
- Bahwa setahu saksi untuk biaya hidup Termohon dan anak-anak dibantu oleh keluarga Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati oleh Termohon dan anak-anak masih kredit, semasa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama biaya untuk angsuran rumah tersebut ditanggung bersama oleh Pemohon dan Termohon, tetapi sekarang saksi tidak tahu siapa yang membayar angsuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah memberikan surat talak kepada Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 14 April 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam Gugatan,

Replik dan menolak Jawaban/Rekonvensi TERMOHON kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Bahwa semakin nyata pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah pecah dan patut olehnya perkawinan tersebut putus karena perceraian berdasarkan keterangan saksi-saksi baik diajukan PEMOHON yaitu :

saksi SAKSI KE-1 dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi ada hubungan saudara sepupu dengan PEMOHON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara PEMOHON dan TERMOHON sudah lama pisah yaitu lebih kurang 3 tahun dengan tempat kediaman terakhir di Desa padang Lekat.
- Bahwa benar saksi pernah melihat PEMOHON dan TERMOHON bertengkar dirumah kontrakan mereka.
- Bahwa benar TERMOHON pernah mengadukan sikap PEMOHON yang marah sepulang dari Lombok.
- Bahwa benar pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan keduanya oleh keluarga sebanyak dua kali akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penyebab dari permasalahan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi pernah disuruh untuk mengantar beras kerumah TERMOHON yang jumlahnya  $\pm$  50 kg.

Saksi SAKSI KE-2 dibawah sumpah merangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah saudara sepupu PEMOHON
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui permasalahan antara PEMOHON dan

TERMOHON tetapi saksi tahu antara mereka sudah lama pisah lebih kurang dua tahun.

- Bahwa benar saksi tahu mereka awalnya tinggal dirumah kontrakan kemudian tinggal di Padang Lekat dan TERMOHON tetap tinggal di Padang Lekat sedangkan PEMOHON tinggal dirumah kontrakan.
- Bahwa benar saksi tahu mereka sudah mempunyai tiga orang anak.
- Bahwa benar pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian TERMOHON juga menghadirkan saksi yaitu :

Saksi SAKSI KE-3 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah adik kandung TERMOHON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang hidup berumah tangga terakhir dirumah sendiri di Padang Lekat.
- Bahwa benar saksi mengetahui PEMOHON tidak pulang kekediaman mereka setelah pulang dari Lombok sekitar tahun 2011.
- Bahwa benar saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON ribut setelah orang tua saksi menceritakannya dan apa penyebabnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar orang tua setiap panen sering mengantar beras untuk cucunya, sebanyak lebih kurang dua kaleng.
- Bahwa benar antara PEMOHON dan TERMOHON pernah dilakukan mediasi tapi tidak berhasil.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membayar angsuran rumah yang sekarang ditempati oleh TERMOHON.
- Bahwa benar ketika PEMOHON ke Lombok, TERMOHON pulang kerumah orang tuanya tapi berdasarkan informasi orang tua saksi karena air kering.

Saksi SAKSI KE-4 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah kakak kandung TERMOHON
- Bahwa benar saksi tahu PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang berkediaman terakhir dirumah mereka di Padang Lekat.
- Bahwa benar saksi tahu PEMOHON pergi dari rumah pada tanggal 25 bulan  
12 tahun 2011.
- Bahwa benar saksi mengetahui mereka sering bertengkar berdasarkan



cerita dari TERMOHON alasannya PEMOHON sering jarang pulang dan walaupun pulang sudah larut malam bahkan sampai subuh

- Bahwa tahu puncaknya ketika pulang dari Lombok, PEMOHON pergi dengan membawa pakaian dan surat-surat.
  - Bahwa benar saksi pernah melihat mereka bertengkar ketika leher PEMOHON ada warna merah, ketika ditanya PEMOHON diam saja.
  - Bahwa benar saksi ketika PEMOHON ke Lombok, TERMOHON pulang kerumah orang tua.
  - Bahwa benar saksi tahu TERMOHON sering diantar beras oleh orang tua PEMOHON.
  - Bahwa benar pernah dilakukan mediasi oleh keluarga tapi tidak berhasil.
  - Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membayar uang angsuran kredit rumah yang ditempati oleh TERMOHON.
2. Bahwa walaupun perkawinan tersebut disatukan bukan kebahagiaan yang akan didapat tetapi penderitaan batin yang akan didapat oleh PEMOHON.

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa hal apa yang termuat dalam Replik, mohon dianggap tertuang dalam kesimpulan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa PEMOHON/Tergugat Rekonvensi dalam acara pembuktian memberikan bukti surat Yaitu;
  - Daftar gaji induk PNS di Dinas BKD Kabupaten Kepahiang atas nama PEMOHON/Tergugat Rekonvensi (PEMOHON )pada bulan Maret 2015 sebesar Rp. 4.396.200,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sebelum dipotong pinjaman Bank BRI sebesar Rp. 1.837.500,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) potongan Dharma wanita Rp. 62.000,- (enam puluh





dua ribu rupiah) potongan Korpri Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah),  
potongan IKMK Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) sehingga total  
potongan dari gaji yaitu Rp. 1.906.500,-

(satu juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah).

- Bukti surat berupa bukti setoran angsuran rumah untuk bulan Maret yang ditempati TERMOHON/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.003.000,-

(satu juta tiga ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas secara nyata secara finansial dapat dilihat sebagai seorang PNS Kab. Kepahiang.

3. Bahwa kemudian TERMOHON/Penggugat Rekonvensi memberikan daftar uang yang telah dikeluarkan dengan dibuktikan kwitansi/nota belanja yang kesemuanya total berjumlah Rp. 25.865.568,- (dua puluh lima juta delapan

ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

Bahwa daftar pengeluaran tersebut hampir bersesuaian dengan apa yang telah diberikan PEMOHON/Tergugat Rekonvensi selama ini yang mana berdasarkan pengakuan TERMOHON/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana TERMOHON/Penggugat Rekonvensi hanya menambah Rp. 5.865.568,- (lima juta delapan ratus ribu enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) adalah sebuah angka yang wajar bila dilihat TERMOHON/Penggugat Rekonvensi juga bekerja sebagai PNS Kab. Kepahiang.

Bahwa dengan Demikianlah Kesimpulan ini disampaikan PEMOHON/Tergugat Rekonvensi dan memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan pengadili perkara ini memutuskan:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya



2. Menolak Jawaban TERMOHON seluruhnya.

**DALAM REKONVENSİ**

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya dan menerima sebagian gugatan Rekonvensi Penggugat yaitu :

- Nafkah terhutang/lampau sudah diberikan dengan jumlah global sebesar Rp. 20.000.000,-
- Nafkah mut'ah diganti dengan mas 24 karat seberat 5 gram;
- Nafkah iddah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) perbulan atau Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
- Nafkah Hadhonah tidak ditentukan dengan jumlah nominal tetapi sesuai kebutuhan mereka sampai besar.

**ATAU**

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 14 April 2015 sebagai berikut :

**1. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.08.04/PW.01/08/2014 tanggal 11 Januari 2014;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon mengontrak di Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Perumnas Citra Arka Griya Kepahiang Blok C No. 11 Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;



3. Bahwa benar selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - ANAK KE-1, laki-laki umur 8 tahun 6 bulan;
  - ANAK KE-2, laki-laki, umur 5 tahun 8 bulan;
  - ANAK KE-3, laki-laki umur 2 tahun 11 bulan;
4. Bahwa benar menurut keterangan saksi dari Termohon yaitu, M JUNAIDI Bin M ZEN dan saksi HENDRI Bin M ZEN di depan persidangan menyatakan bahwa selama ditinggalkan oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah mengirimkan uang maupun makanan dan barang apapun kepada Termohon;
5. Bahwa menurut keterangan saksi dari Termohon yaitu, M JUNAIDI Bin M. ZEN di depan persidangan menyatakan bahwa ada kiriman berupa beras sekitar 1 – 2 kaleng pada saat sesudah panen dan bukan berasal dari Pemohon melainkan dari orang tua Pemohon di Dusun Desa Air Aman sekedar untuk pemberian kepada cucunya;
6. Bahwa benar menurut keterangan saksi dari Termohon yaitu, M JUNAIDI Bin M ZEN dan saksi HENDRI Bin M ZEN di depan persidangan menyatakan bahwa kepergian Pemohon dari tempat kediaman bersama adalah bukan karena diusir oleh Termohon, melainkan kemauan Pemohon sendiri;
7. Bahwa benar menurut keterangan saksi dari Termohon yaitu, saksi HENDRI Bin M ZEN di depan persidangan menyatakan bahwa Pemohon mulai bertingkah semenjak mendapat jabagtan sebagai Sekretaris di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang sehingga sering pulang larut malam dengan alasan lembur dan bahkan pernah pulang subuh dan pernah sampai tidak pulang ke rumah dan di lehernya terdapat bekas merah-merah seperti habis di cupang (cium) oleh perempuan nakal;



**II. DALAM REKONVENSI.**

1. Bahwa kalau memang benar Tergugat akan menceraikan Penggugat, maka Penggugat memiliki tuntutan yaitu :
  - 8.1. Nafkah lahir sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah dihitung sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Februari 2015 (38 bulan) menjadi sebesar Rp.76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah)
  - 8.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.6.000.000,-
  - 8.3. Nafkah Maskan/Kiswah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - 8.4. Biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 orang anak = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dihitung sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Februari 2015 (38 bulan) menjadi sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah)
  - 8.5. Nafkah lahir yang akan datang sebesar 1/3 (sepertiga dari gaji Tergugat;
  - 8.6. Biaya pemeliharaan anak yang akan datang (Hadhonah) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk tiga orang anak;
  - 8.7. Membayar biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat yaitu berdasarkan Bukti T.1 sampai dengan T.31 sebesar Rp.25.865.568,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
2. Bahwa Hak Pengasuhan atas 3 orang anak yaitu :
  - 2.1. ANAK KE-1, laki-laki umur 8 tahun 6 bulan;
  - 2.2. ANAK KE-2, laki-laki, umur 5 tahun 8 bulan;
  - 2.3. ANAK KE-3, laki-laki umur 2 tahun 11 bulan;



Jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dan mengingat ketiga orang anak tersebut masih dalam keadaan Mummyiz (belum berumur 12 tahun);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALA KONVENSI.

PRIMAIR

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat berupa :
  - 2.1. Nafkah lahir sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dihitung sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Februari 2015 (38 bulan) menjadi sebesar Rp.76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.6.000.000,-
  - 2.3. Nafkah Maskan/Kiswah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - 2.4. Biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 orang anak = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dihitung sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Februari 2015 (38



bulan) menjadi sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah)

- 2.5. Nafkah lahir yang akan datang sebesar 1/3 (sepertiga dari gaji Tergugat;
- 2.6. Biaya pemeliharaan anak yang akan datang (Hadhonah) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk tiga orang anak;
- 2.7. Membayar biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat yaitu berdasarkan Bukti T.1 sampai dengan T.31 sebesar Rp. 25.865.568,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

3. Menetapkan bahwa Hak Pengasuhan atas 3 orang anak yaitu :

- 3.1. ANAK KE-1, laki-laki umur 8 tahun 6 bulan;
- 3.2. ANAK KE-2, laki-laki, umur 5 tahun 8 bulan;
- 3.3. ANAK KE-3, laki-laki umur 2 tahun 11 bulan;

Jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dan mengingat ketiga orang anak tersebut masih dalam keadaan Mummayiz (belum berumur 12 tahun);

3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

#### SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka di tunjuk apa yang

telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **Dalam Konvensi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dengan Terohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Syafri namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Februari 2015 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan & Pelatihan Kab. Kepahiang telah memperoleh izin untuk bercerai dari Bupati Kepahiang dengan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 474.3-624 TAHUN 2014 tanggal 7 Nopember 2014, sedangkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Kecamatan Kebawetan telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dengan suratnya Nomor : 849/888/Kes.1.2 tanggal 2 Mei 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Curup memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan selanjutnya selalu timbul perselisihan dan pertengkaran karena selalu ikut campurnya keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ditambah lagi sikap berat sebelah Termohon yang selalu lebih peduli pada keluarganya sedangkan terhadap keluarga Pemohon terkesan tidak peduli bahkan cuek termasuk terhadap teman-teman Pemohon yang berkunjung ke

47

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, pertengkaran memuncak ketika Pemohon baru pulang dari Lombok, selanjutnya atas permintaan Termohon Pemohon membuat surat talak untuk Termohon kemudian Pemohon keluar dari kediaman bersama tinggal di rumah kontrakan di Desa Permu Bawah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi), oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam konvensi dan gugatan Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana terurai di dalam duduk perkara yang pada pokoknya Termohon membenarkan antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum berangkat ke Lombok Pemohon sudah mulai bertingkah, tidak ada perhatian terhadap anak-anak dan isteri, Pemohon sudah sering tidak pulang kerumah sampai dua hari, pulang kerja subuh kalau ditanya marah-marah, tingkah laku Pemohon menjadi-jadi setelah pulang dari Lombok dan jarang pulang kerumah, kalau pulang leher merah-merah, berganti pakaian ditempat yang tidak lazim di kamar mandi yang biasanya di kamar tidur, Termohon selidiki ternyata Pemohon ada wanita lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan terbukti sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg. namun demikian karena perkara ini masalah perceraian dengan dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran maka untuk menghindari adanya kebohongan ataupun persekongkolan dalam perceraian maka Pemohon tetap dibebani untuk mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka sebelum memeriksa alat-alat bukti, Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan keluarga kedua belah dan dari keterangan keluarga tersebut telah diketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon terlalu sibuk sehingga sering tidak pulang ke rumah hal tersebut membuat Termohon curiga dan memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan dari keterangan keluarga pula diketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali oleh karena itu ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode P.1 dan dua orang saksi sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 1 berupa fotokopi Duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon



mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar, saksi pernah menyaksikan sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi juga tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2011 dan telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya dari cerita Pemohon namun saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih dari dua tahun karena saksi melihat sendiri Pemohon tinggal di Desa Permu Bawah sedangkan Termohon tinggal di Perumnas Citra Arka Griya Kelurahan Padang Lekat, saksi juga tahu Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui adanya akibat dari pertengkaran yaitu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sehingga keterangan saksi kedua tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 – 176 R.Bg dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan oleh Majelis sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi namun saksi yang diajukan oleh Termohon tidak melemahkan dalil permohonan Pemohon tapi justru memperjelas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir pada tanggal 17 September 2005 dan telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama lebih dari tiga tahun dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih



sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga tahun dan sebagaimana ternyata pula upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak melihat secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi tersebut mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih dari tiga tahun dan keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil oleh karena itu maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah



dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 f, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam rekonvensi :**





Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon,

Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvansi maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat,

Menimbang bahwa gugatan balik Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 R.Bg karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian dalam rekonsvansi sepanjang apa yang dipertimbangkan di dalam konvensi berkaitan erat dengan apa yang dipertimbangkan dalam rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat pada prinsipnya tidak bersedia untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi bila Tergugat tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Penggugat, maka Penggugat menuntut hak-hak Penggugat selaku isteri yang akan dicerai oleh suaminya sebagai berikut :

1. Bahwa apabila Tergugat menceraikan Penggugat maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama tiga bulan dan setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Apabila Tergugat menceraikan Penggugat maka Penggugat minta untuk diberikan mut'ah berupa satu unit rumah yang Penggugat tempati sekarang beserta isinya;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu apabila terjadi perceraian maka Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut sebesar 75 % dari penghasilan Tergugat;





4. Bahwa apabila Tergugat menceraikan Penggugat maka Penggugat meminta Tergugat membayar nafkah lampau karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai sekarang dengan nominal setiap bulan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karena selama berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa tuntutan Penggugat sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat karena sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui berapa besar penghasilan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah lampau Penggugat dan anak sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai sekarang dengan nominal setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,-
  - b. Muth'ah berupa satu unit rumah yang Penggugat tempati sekarang beserta dengan isinya;
  - c. Nafkah iddah selama tiga bulan setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



d. Nafkah untuk anak 75% dari penghasilan  
Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh  
kewajibannya secara tunai kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap nafkah lampau/terhutang Tergugat sampai saat ini  
memberikan sesuai dengan kebutuhan sehingga menurut hitungan  
Penggugat sudah berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) berikut  
beras yang selalu diberikan setiap bulan jadi tidak ada alasan Penggugat  
menuntutnya lagi;
2. Bahwa untuk muth'ah Tergugat bersedia memberikan emas 24 karat  
seberat 5 gram
3. Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat bersedia memberikan sebesar  
Rp.400.000,- perbulan atau Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu  
rupiah) selama tiga bulan;
4. Bahwa untuk nafkah anak Tergugat tetap akan bertanggung jawab  
berikut dengan biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan sampai anak  
tersebut besar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara  
Penggugat dengan Tergugat tentang tuntutan Penggugat maka Majelis Hakim  
akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk membuktikan pengeluaran Penggugat selama  
berpisah dengan Tergugat, Penggugat rekonsvansi telah mengajukan alat bukti  
Tertulis yang diberi tanda T.1 sampai dengan T. 31

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai T.31 tersebut telah



Dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen di Kantor Pos sehingga bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membutikan penghasilannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti P.2, sedangkan untuk angsuran rumah di Perumnas Citra Arka Griya Kepahiang dibuktikan Tergugat dengan alat bukti P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 telah telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen di Kantor Pos sehingga bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengeluaran Tergugat yang tidak didukung dengan alat bukti lain maka tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi hukum Islam menyatakan, “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak”, sehingga apabila tanggung jawab suami tersebut tidak dilaksanakan maka menjadi hutang baginya hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Muhazzab juz II halaman 164 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut : “Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat waktu (suatu masa) maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya suatu masa”.

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap isterinya gugur apabila isteri nusyuz, hal tersebut sesuai dengan ketentuan



pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dimuka persidangan, Penggugat sampai saat ini masih tinggal di rumah kediaman bersama dengan ketiga orang anaknya, beberapa kali upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia lagi untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, adapun kepergian Penggugat ke rumah orang tuanya saat Tergugat berangkat ke Lombok menurut keterangan kedua saksi Penggugat karena ditempatkan kediaman bersama saat itu sedang tidak ada air oleh karena itu Majelis hakim tidak melihat perilaku Penggugat tersebut termasuk katagori nusyuz maka kewajiban nafkah Tergugat kepada Penggugast tidaklah gugur,

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk nafkah lampau/nafkah terhutang sebesar Rp.4.000.000,- setiap bulannya sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang sangat memberatkan Tergugat, mengingat gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan alat bukti P. 2 sebesar Rp.4.396.200,- dan masih dipotong untuk angsuran rumah pada BTN sebesar Rp.1.003.000,- sesuai dengan alat bukti P.3.

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lampau untuk Penggugat karena selama ini Tergugat telah memberikan sesuai dengan kebutuhan yang jumlahnya sudah mencapai Rp.20.000.000,- berikut beras yang selalu diberikan, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan alat bukti T.1 s/d T.31 terbukti sejak bulan Mei 2012 sampai bulan Maret 2015 Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.25.865.568,- untuk keperluan biaya pendidikan anak, pengobatan, listerik dan kebutuhan rumah tangga yang lain yang kesemuanya tersebut belum meliputi kebutuhan rumah tangga yang lain yang lebih pokok, seperti kebutuhan akan pangan (makan dan minum), sandang (pakaian) dan kebutuhan kebutuhan lain yang tentunya telah pula dikeluarkan Penggugat dan telah dilalaikan oleh Tergugat sebagaimana telah dibuktikan oleh keterangan dua



orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ditambah lagi Penggugat dalam keadaan hamil, mengasuh anak-anak yang masih kecil tentu banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga termasuk juga biaya persalinan anak ketiga;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isteri dan anaknya tidak hanya terbatas pada biaya Pendidikan, Pengobatan serta listerik tetapi termasuk juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari berupa makan, minum, transportasi dan komponen lain yang termasuk dalam kebutuhan hidup layak untuk Penggugat dan anak-anaknya, oleh karena itu kebutuhan tersebut juga harus diperhitungkan sebagai kewajiban yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk Penggugat dan ketiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa adapun besarnya kebutuhan hidup sehari-hari yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk Penggugat dengan ketiga orang anak harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup yang layak bagi Penggugat dengan ketiga orang anaknya di satu sisi dan kemampuan Tergugat disisi yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan komponen kebutuhan hidup layak yang terdapat pada Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012, maka diperkirakan untuk dapat hidup layak bagi Penggugat beserta ketiga orang anaknya di Kabupaten Kepahiang dibutuhkan biaya rata-rata minimal sebesar Rp. 750.000,- perorang untuk setiap bulannya, oleh karena itu dapat diperkirakan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama berpisah dengan Tergugat adalah sebesar Rp. 750.000,- X 4 orang x 40 bulan = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa meskipun telah dapat diperkirakan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama berpisah dengan Tergugat namun Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan nafkah yang telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- dan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersisa sebesar Rp. 3.303.200,- Adapun beras yang selalu dikirim oleh



Tergugat setiap bulan dibantah oleh Penggugat karena beras tersebut dari orang tua Tergugat dan itupun tidak setiap bulan, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikannya kalau beras yang dikirim untuk Penggugat memang dari Tergugat lagi pula tidak diketahui secara pasti berapa jumlah beras yang telah dikirim kepada Penggugat oleh karena itu tidak dapat diperhitungkan sebagai nafkah yang telah dibayar Tergugat, maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau/nafkah terhutang sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, sehingga seluruhnya dihitung selama 40 bulan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan muth'ah berupa satu unit rumah yang ditempati Penggugat bersama anak-anaknya sekarang tidak disanggupi oleh Tergugat dan Tergugat hanya bersedia memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak sehingga syarat untuk mendapatkan muth'ah dari bekas suami sesuai ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa satu unit rumah yang ditempati oleh Penggugat bersama anak-anak sekarang berdasarkan alat bukti P.3 rumah tersebut masih dalam angsuran kredit pada bank BTN namun tidak diketahui secara pasti harga





rumah tersebut sehingga sulit bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah layak bagi Tergugat untuk memberikan rumah tersebut sebagai mut'ah kepada Penggugat oleh karena itu tuntutan mut'ah Penggugat berupa rumah tersebut harus ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat disesuaikan dengan kesediaan/kesanggupan Tergugat berupa emas 24 karat namun jumlahnya disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan Tergugat serta kelayakan bentuk pemberian mut'ah untuk Penggugat yang telah melaksanakan kewajiban (tamkin) sebagai isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai

berpenghasilan sebesar Rp.4.396.200,- berdasarkan alat bukti P.2 dan masih dikurangi untuk angsuran perumahan di Bank BTN sebesar Rp.1.003.000,- berdasarkan bukti P.3 sedangkan lamanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan sekitar 9 tahun maka berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Tergugat berupa emas 24 karat yang jumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat menuntut nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- selama Tiga bulan sebesar Rp.4.500.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah tersebut substansinya disetujui dan disanggupi Tergugat, namun Tergugat menolak besaran jumlah kewajiban tersebut seperti yang dituntut oleh Penggugat dan terkait dengan kewajiban Tergugat tersebut Tergugat menyatakan bahwa kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp.1.200.000,- selama tiga bulan dan untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :





Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf b. Kompilasi hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dari substansi bunyi pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam tersebut diatas, bahwa pengecualian wajib nafkah suami yang menceraikan istri itu adalah diantaranya karena istri nusyuz, dan sesuai fakta yang terungkap dimuka persidangan tidak terbukti Penggugat berperilaku nuzusy, oleh karena itu kewajiban nafkah iddah Penggugat kepada Tergugat tidaklah gugur, namun karena tidak terdapat kesepakatan nominal nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat maka majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah itu adalah biaya hidup yang layak bagi seorang perempuan yang diceraiakan suaminya meliputi kebutuhan pokok untuk kehidupan di suatu komunitas dimana Penggugat akan menjalani masa iddahnya dalam hal ini sesuai kebutuhan hidup di Kabupaten Kepahiang dengan memperhitungkan kemampuan Tergugat berdasarkan bukti P.2 dan P3.;

Menimbang, bahwa atas dasar itu pula Majelis hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) sebagai suatu kesanggupan yang tidak wajar, sedangkan tuntutan Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis hakim tuntutan tersebut terlalu memberatkan Tergugat apabila diperhitungkan dengan Penghasilan Tergugat sebesar Rp.3.393.200,- untuk itu Majelis hakim akan menetapkan jumlah nafkah iddah antara Penggugat dan Tergugat dalam batas yang pantas, adil dan Proforsional, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat menuntut nafkah anak sebesar 75 % dari gaji Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan



tetap bertanggung jawab dengan biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan sampai mereka besar;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sebesar 75% dari gaji Tergugat menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut terlalu besar apabila didasarkan kepada kebutuhan ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berusia dibawah sembilan tahun demikian pula apabila di hubungkan dengan Penghasilan Tergugat, Tergugat selain harus membiayai hidup ketiga orang anaknya, Tergugat juga masih membutuhkan biaya untuk keperluan hidupnya namun dengan sisa gaji sebesar 25 % tentu Tergugat akan sulit untuk memenuhi kebutuhan tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat menyatakan akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak dan biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan sampai mereka besar namun untuk kepastian hukum maka jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat untuk ketiga orang anaknya harus ditetapkan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat, oleh karena itu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan usia ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah 9 tahun sedangkan penghasilan Tergugat sebesar Rp.3.393.200,- maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak masing-masing bernama :

1. ANAK KE-1 (laki-laki), tanggal lahir 12-08-2006,
2. ANAK KE-2 (laki-laki), tanggal lahir 28-06-2010,
3. ANAK KE-3 (laki-laki), tanggal lahir 16-04-2012,

yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam posita jawaban Termohon juga disebutkan selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:

1. 2 buah mobil, sedang BD 1081 DZ, Kijang BG 1352 yang tidak tahu rimbanya.
2. Uang dibawahnya.
3. Tanah kaplingan di Kutorejo.
4. Kebun di Kutorejo, suratnya dibawa Pemohon.
5. Kebun di Padang Lekat, surat dibawa Pemohon.
6. Kebun di Simpang Kota Agung, surat dibawa Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita jawaban Termohon disebutkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dan diperuntukkan untuk anak namun karena harta-harta tersebut tidak dijelaskan secara rinci lagi pula didalam petitumnya tidak dicantumkan maka dianggap kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat melalui kuasanya mengajukan tuntutan nafkah Termohon dan biaya pemeliharaan anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta pencabutan gugatan harta bersama, oleh karena tuntutan nafkah Termohon dan biaya pemeliharaan anak serta pencabutan gugatan harta bersama disampaikan pada tahap pembuktian maka tidak dipertimbangkan lagi demikian pula dengan kesimpulan Penggugat rekonsensi yang keluar dari tuntutan pokok Penggugat juga tidak dipertimbangkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, KabupatenKepahiang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menenghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 2.1. Nafkah lampau (nafkah terhutang) selama 40 bulan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - 2.2. Muth'ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram;
  - 2.3. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah untuk tiga orang anak yang bernama ANAK KE-1 (laki-laki), tanggal lahir 12-08-2006, ANAK KE-2 (laki-laki), tanggal lahir 28-06-2010 dan ANAK KE-3 (laki-laki), tanggal lahir 16-04-2012, minimal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Reronvensi :**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai ketua majelis, Djurna'aini, S.H. dan Rogaiyah, S.Ag. sebagai hakim-hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 10 Desember 2014, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Abd. Samad A. Azis, S.H. Sebagai ketua majelis, dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi dan kuasa hukum Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	455.00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>546.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)